

**PRINSIP-PRINSIP PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PENANGKAPAN, PENAHANAN,
DAN PENGELEDAHAN**

DALAM HUKUM ACARA PIDANA¹

Oleh: Repsi Hariawan Dwi Putra Daun²

Selviani Sambali³

Yumi Simbala⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip penegakan hukum oleh pejabat yang berwenang melakukan penangkapan penahanan dan penggeledahan dalam KUHAP serta bagaimana prosedur penangkapan, penahanan dan penggeledahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Adanya cukup bukti yang menjadi dasar penangkapan dan alasan-alasan subjektif maupun alasan objektif yang menjadi dasar dilakukannya penahanan rentan melanggar hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut tidak hanya mengacu kepada prinsip legalitas sebagai dasar hukum penangkapan dan penahanan, tapi juga prinsip nesesitas dan prinsip proposionalitas. 2. Jika penangkapan dan penahanan melanggar prinsip nesesitas, prinsip proposionalitas secara otomatis juga terlanggar. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah mengumpulkan alat bukti dan mempermudah proses pemeriksaan peradilan yang berimplikasi pada pencarian kebenaran materiil. Apabila tujuan yang hendak dicapai dapat dilakukan tanpa harus menangkap atau menahan tersangka dan terdakwa, tindakan penyidik, penuntut umum maupun hakim yang tetap menahan keduanya dengan dalih telah diberikan kewenangan oleh undang-undang, tetap saja hal itu melanggar hak atas kemerdekaan tersangka atau terdakwa.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Hukum Acara Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum pidana, asas legalitas terkait dengan penentuan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.⁵ Jerome Hall menyebutkan bahwa terdapat empat makna yang tergantung dalam asas legalitas, yaitu:

1. Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya (*nullum crimen, noela poena sine lege praevia*). Konsekuensi dari makna ini adalah tidak boleh berlaku suratnya ketentuan hukum pidana;
2. Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis (*nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*);
3. Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas (*nullum crimen, nulle poen sine lege certa*);
4. Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat (*nullum crimen, noela poena sine lege stricta*).⁶

Prinsip inti asas legalitas adalah bahwa undang-undang yang dibentuk oleh negara harus mengandung dan sesuai dengan prinsip pernyataan yang jelas. Dalam konteks hukum hak asasi manusia, jika pembentuk undang-undang hendak mengintervensi hak-hak dan kebebasan warga negara, undang-undang yang dibentuk harus berisi norma-norma hukum yang jelas dan tegas.⁷ Aturan-aturan hukum yang jelas berkorelasi dengan perlindungan terhadap hak-hak individu dengan cara yang meningkatkan kejelasan legalitas, pemerintahan demokratis dan mempromosikan nilai-nilai konstitusi dan nilai-nilai hukum terpenting lainnya.⁸

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 16071101109

³ Fakultas Hukum UNSRAT Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT Magister Ilmu Hukum

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 34

⁶ Jerome Hall, "Nulla Poena Sine Lege", *Yale Law Journal*, 1937, hal. 65

⁷ Dan Meagher, "The principle of Legality as Clear Statement Rule: Significance and Problems", *Sidney Law Review*, Vol. 36, 2014, hal. 414.

⁸ *Ibid*, hal. 415.

Asas legalitas juga dapat memainkan perlindungan hak yang saat ini dan merupakan cara primer proteksi judicial hak-hak warga negara di negara yang kurang memperhatikan aspek hak asasi warga negara.⁹

Aplikasi asas legalitas dimaksudkan untuk melindungi sejumlah hak-hak fundamental warga negara, seperti hak atas harta benda, kebebasan individu, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berpindah, hak atas lingkungan yang sehat, dan akses pada peradilan.¹⁰ Agar aplikasi asas ini sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, ada dua hal yang perlu diperhatikan legislator dan hakim. Pertama, legislator hanya diperbolehkan mengintervensi hak-hak warga negara melalui undang-undang yang dirumuskan secara jelas, dan tidak menggunakan bahasa atau kalimat yang bermakna umum. Kedua, hakim hanya diperbolehkan melakukan penafsiran hukum sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh legislator.¹¹

Di bagian terakhir Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, yaitu Pasal 285, terdapat nama resmi yang berbunyi: undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terdapat sedikit kecanggungan di situ karena undang-undang dinamai "kitab". Mestinya kodifikasinya yang diberi nama kitab. Jadi, mestinya: "Kodifikasi ini dinamai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Bukan undang-undang yang dinamai "kitab" tetapi kodifikasinya

Benarkah KUHAP itu merupakan kodifikasi hukum acara pidana di Indonesia? Kalau memang demikian, seharusnya tidak ada acara pidana lain dan tidak berlaku hukum adat sebagai acara pidana. Memang masih ada kemungkinan perundang-undangan di luar KUHAP mencantumkan berbagai penyimpangan dari *legi general* atau KUHAP itu. Akan tetapi, jika perundang-undangan di luar KUHAP itu tidak menyimpang, maka itu berarti ketentuan umum (KUHAP) berlaku untuk seluruh proses pidana.

Oleh karena itu, KUHAP kurang khususnya mengenai hal ini. Mestinya ada pada bagian hulu KUHAP yaitu Pasal 1, yang berbunyi: "Acara pidana dijalankan hanya bedasar kekuatan undang-undang." Ketentuan ini juga berkaitan dengan asas legalitas, yaitu *nullum crimen sine lege stricta* dalam hukum pidana materiil.

Posisi, jaksa, dan hakim tidak boleh semauanya menjalankan acara pidana tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu KUHAP dan perundang-undangan di luar KUHAP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.

Menyangkut dengan kaitan antara KUHAP sebagai *legi generalis* dan acara pidana dalam perundang-undangan di luar KUHAP itu sebagai *lex specialis*, maka KUHAP juga kurang khususnya pada pasal buntutnya. Di situ mesti ada ketentuan yang berbunyi: "KUHAP berlaku juga sebagai hukum acara bagi perundang-undangan pidana di luar KUHAP kecuali undang-undang yang bersangkutan menyimpang."

Istilah "hukum acara pidana" sudah tepat dibanding dengan istilah "hukum proses pidana" atau "hukum tuntutan pidana". Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Bukan istilah *strafprocesrecht* yang padannannya acara pidana.

Ada lagi istilah yang mulai populer pula di Indonesia, yaitu *criminal justice system* yang di Indonesiakan menjadi sistem peradilan pidana. Di Indonesia mulai ramai dipakai istilah "system peradilan pidana terpadu" bahwa istilah hukum acara pidana di satu pihak dan system peradilan pidana di lain pihak sangat berbeda ruang lingkungannya. Kalau hukum acara pidana hanya mempelajari "hukum" maka system peradilan pidana lebih luas.

Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali. Sering dikacaukan pengertian penangkapan dan penahanan. Penangkapan, sejajar dengan *arrest* (Inggris), sedangkan penahanan sejajar dengan *detention* (Inggris). Jangka waktu penangkapan tidak lama. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan (yang dapat dilakukan setiap orang) hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke pos polisi, terdekat. Sesudah sampai di kantor polisi tau penyidik, maka polisi atau penyidik dapat menahan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangkanya dapat ditahan.¹²

⁹ *Ibid*, hal. 416.

¹⁰ Ridwan, *Op Cit*, hal. 95.

¹¹ *Ibid*, hal. 96.

¹² Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 19.

Pasal 1 butir 20 KUHAP memberi definisi “penangkapan” sebagai berikut: “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntut dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.¹³

Adapun penahanan dan penggeledahan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi, di sini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.¹⁴

Memperhatikan uraian di atas, Penulis terdorong untuk mempelajari dan meneliti lebih mendalam yang hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul “Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan, Penahanan, dan Penggeledahan Dalam Hukum Acara Pidana”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip penegakan hukum oleh pejabat yang berwenang melakukan penangkapan penahanan dan penggeledahan dalam KUHAP?
2. Bagaimana prosedur penangkapan, penahanan dan penggeledahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif atau norma hukum yang bersifat kualitatif. Tipe penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada suatu peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan norma-norma yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Adapun sifat kualitatif adalah suatu penelitian yang menganalisis secara mendalam dan menyeluruh dari berbagai segi atau dari berbagai sudut pandang.¹⁵

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa, penelitian hukum normatif mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum terhadap penerapan hukum.¹⁶

PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip-prinsip Penegakan Hukum Oleh Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penangkapan, Penahanan, dan Penggeledahan Dalam KUHAP

1. Dasar atau Asas Prinsip-prinsip Penegakan Hukum Dalam KUHAP

Dasar atau asas yang utama dalam hukum acara pidana adalah asas legalitas sebagai padanan asas legalitas dalam hukum pidana materiil. Berlainan dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil yang bertumpu pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya.”¹⁷

Di sini (KUHP) dipakai istilah “perundang-undangan pidana” sebagai salinan *wettelijk strafbepaling* dalam bahasa asli KUHP. Ini berarti, suatu peraturan yang lebih rendah dari undang-undang dalam arti formil, seperti Peraturan Pemerintah dan Perda dapat memuat rumusan delik dan sanksi pidana.

Adapun dalam hukum acara pidana dipakai istilah undang-undang (*wet*), sehingga hanya dengan undang-undang suatu pembatasan hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dapat dilakukan.

Pasal 1 KUHP (Sv.) Nederland berbunyi: *Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien*. (Hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan cara yang ditentukan oleh undang-undang). Jadi, tidak boleh peraturan yang lebih rendah dari undang-undang (dalam arti formil) memuat peraturan acara pidana.

Cortens mengatakan, bahwa hukum pidana materiil bisa bersifat lokal tetapi hukum

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 butir 20.

¹⁴ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 129

¹⁵ Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012, hal. 20

¹⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2008, hal. 15.

¹⁷ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 10.

acara pidana bersifat nasional.¹⁸ Sengaja dikutip Pasal 1 KUHP (Sv) Nederland, karena padanannya dalam KUHP Indonesia, yaitu Pasal 3 salah susun. Dikatakan: Peradilan dijalankan berdasarkan undang-undang ini (KUHP).

Peradilan yang mestinya termasuk peradilan perdata, tat usah* aegara: niagajianJairi-lain. Jadi, mestinya istilah yang dipakai ialah "pidana" atau "acara pidana". Kata "ini" juga harus dihilangkan, karena ada undang-undang lain selain daripada KUHP yang mengatur acara pidana seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain.

Dalam rancangan KUHP baru, tim telah meluruskan Pasal 3 ini menjadi sama dengan Pasal 1 KUHP (Sv) Nederland: "Acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang".

Yang tidak diatur dalam hukum acara pidana adalah ketentuan semacam Pasal 1 ayat (2) KUHP, yang menentukan jika ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka yang diterapkan adalah ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa.

Hal ini bukan menyangkut berlaku suratnya ketentuan, tetapi ketentuan batu itu ditunjukkan kepada hakim dalam melaksanakan acara pidana, dalam penerapan prinsip-prinsip penegakan hukum antara lain:

a. Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Sebenarnya hal ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya KUHP. Dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata-kata lebih konkret daripada yang dipakai di dalam KUHP. Untuk menunjukkan system peradilan cepat, banyak ketentuan di dalam KUHP memakai istilah "segera". Dalam HIR, misalnya Pasal 71 dikatakan, bahwa jika *hulp magistraat* melakukan penahanan, maka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam memberitahu jaksa.

Tentulah istilah "satu kali dua puluh empat jam" lebih pasti daripada istilah "segera". Demikianlah sehingga ketentuan yang sangat bagus ini perlu diwujudkan dalam praktik oleh penegak hukum, agar dalam perundang-undangan yang akan datang dihindari istilah "segera", dalam waktu sesingkat- singkatnya" (Undang-Undang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan semacamnya dan diganti dengan "satu kali dua

puluh empat jam", "tiga kali dua puluh empat jam", "tujuh hari", "dua bulan", dan seterusnya.

Pencantumkan peradilan cepear di dalam KUHP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah "segera" itu. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut di dalam KUHP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut.

Peradilan cepat (terutama untuk menghindar penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.

Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHP, antara lain sebagai berikut.

- a) Pasal-pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4), dan 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Dengan sendirinya hal ini mendorong penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut.
- b) Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai peeriksaan, ayat (1), segera perkaranya diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, ayat (2) segera diadili oleh pengadilan, ayat (3).
- c) Pasal 102 ayat (1) mengatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- d) Pasal 106 mengatakan hal yang sama di atas bagi penyidik, Pasal 107 ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui: penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

18 G.J.M. Cortens, *Het Nederlands Strafrechtsrecht*, hal. 13.

- e) Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera, begitu pula Pasal 138.
- f) Pasal 140 ayat (1) dikatakan: "Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- b. Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas ini disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHP yang berbunyi: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh ketentuan hukum tetap."

Dalam perundang-undangan pidana khusus terutama Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 17 dan 18 ada ketentuan yang agaknya mendesak asas tersebut. Pasal 17 terutama perlu diperhatikan ayat (1) dan (4) berikut.

"Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi" ayat (1)."

"Apabila terdakwa tidak memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian penuntut umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi" ayat (4).

Senada dengan itu, Pasal 18 ayat (1) dan (2) berbunyi:

"Setiap terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda suami/istri, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta hakim," ayat (1).

"Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, ayat (2)."

Nyatakan kedua pasal di atas tidak menunjukkan kepada kita tentang dianutnya pembalikan beban pembuktian, karena penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan bahwa terdakwa telah korupsi.¹⁹

c. Asas Oportunitas

Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum. Di Indonesia penuntut umum itu disebut juga jaksa (Pasal 1 butir a dan b serta Pasal 137 dan seterusnya KUHP).

Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Ini disebut *dominus litis* di tangan penuntut umum atau jaksa. *Dominus* berasal dari bahasa Latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi, hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum.²⁰

Asas legalitas dalam hukum acara pidana jangan dicampuradukkan dengan pengertian asas legalitas dalam hukum pidana (materiil) yang biasa disebut asas *nullum crimen sine lege* yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.

Kelihatannya asas hukum pidana ini akan dipertahankan terus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional mendatang. Menurut asas yang tersebut kedua, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.²¹

A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut:

"Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau

¹⁹ Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 43.

²⁰ *Ibid*, hal. 43-44.

²¹ Jerome Hall, *Op Cit*, hal. 18.

korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.²²

Pasal 35c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tegas menyatakan asas oportunitas itu dianut di Indonesia. Pasal itu berbunyi sebagai berikut: "Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum." Dengan berlakunya UUD 1945, maka Jaksa Agung mempertanggungjawabkan pula kepada rakyat.

Di Indonesia pun dalam hal *schikking* perkara-perkara penyelundupan yang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi tidak diatur, dipakai dasar hukum asas oportunitas (Pasal 32G Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia) dan dilekatkan syarat-syarat penseponeran yaitu pembayaran denda damai yang disetujui antara pihak kejaksaan dan tersangka.²³

Satu hal lagi yang perlu dijelaskan ialah apa yang dimaksud dengan "demi kepentingan umum" dalam penseponeran perkara-itu. Pedoman Pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan sebagai berikut.

"Dengan demikian, kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat."

Ini mirip dengan pendapat Supomo yang mengatakan sebagai berikut.

"Baik di negeri Belanda maupun di "Hindia Belanda" beralaku yang disebut asas "oportunitas" dalam tuntutan pidana itu artinya jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak "opportuun" tidak guna kepentingan masyarakat."²⁴

d. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Pada kepala subparagraf ini telah tegas tertulis "pemeriksaan pengadilan", yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut "Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali

dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak" ayat (3). "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat"(2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum" ayat (4).

Pada penjelasan ayat (3) dikatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu sebagai berikut:

"Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas peradilan tersebut tidak dipenuhi".

Yang menjadi masalah ialah karena sebenarnya masih ada kekecualian yang lain selain dari yang tersebut di atas, yaitu delik yang berhubungan dengan rahasia militer atau yang menyangkut ketertiban umum.

Pasal 104 UUDS 1950 ayat (2) dan (3) menunjuk kekecualian seperti tersebut di atas. Ayat (2) dan (3) mengatakan sebagai berikut.

"Lain daripada pengecualian-pengecualian yang ditetapkan oleh undang-undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum."

"Untuk ketertiban dan kesusilaan umum hakim boleh menyimpang dari peraturan ini."

"Keputusan senantiasa dinyatakan dengan pintu terbuka".

Bagaimana kalau hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum demi menjaga rahasia? Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hal itu boleh karena Pasal 19 yang mengatur hal itu tidak menyebut secara limitatif pengecualian seperti KUHAP tersebut. Akan tetapi, dengan KUHAP ini hal seperti itu menjadikan putusan batal demi hukum.

Ketentuan tersebut terlalu limitatif. Seharusnya kepada hakim diberikan kebebasan untuk menentukan sesuai situasi dan kondisi apakah sidang terbuka atau tertutup untuk umum. Sebenarnya hakim dapat menetapkan apakah suatu sidang dinyatakan "seluruhnya atau sebagiannya tertutup untuk umum yang artinya persidangan dilakukan di belakang pintu tertutup. Pertimbangan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim.²⁵

22 A.Z. Abidin, *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, 1989, hal. 12.

23 A. Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1977, hal. 59.

24 Supomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia 11*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal. 137.

25 ndi Hamzah, *Op Cit*, hal. 27.

Hakim melakukan itu berdasarkan jabatannya atau asas permintaan penuntut umum dan terdakwa. Saksi pun dapat mengajukan permohonan agar sidang tertutup untuk umum dengan alasan demi nama baik keluarganya. Misalnya dalam kasus perkosaan, saksi korban memohon agar sidang tertutup untuk umum agar ia bebas memberikan kesaksiannya.

HR dengan arrestnya tanggal 30 Agustus 1909 W. 8903 memutuskan bahwa hakim berdasarkan keadaan persidangan dapat menentukan suatu persidangan tertutup untuk umum.²⁶

Penetapan hakim bahwa persidangan tertutup untuk umum itu tidak dapat dibanding. Walaupun sidang dinyatakan tertutup untuk umum, namun keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bahkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 dan KUHAP Pasal 195 tegas menyatakan: "Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum".

e. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim

Asas yang umum dianut di negara-negara yang berdasarkan hukum ini tegas tercantum pula dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) dan KUHAP dalam penjelasan umum butir 3a. Pasal 5 ayat (1) tersebut berbunyi: "pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

Untuk ini sering dipakai bahasa Sanskerta *tan hana dharma manrua* yang dijadikan moto Persaja (Persatuan Jaksa)

f. Peradilan Dilakukan oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap

Ini berarti pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara. Ini disebut dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 31.

Dalam system lain, yaitu system juri yang menentukan salah tidaknya terdakwa ialah suatu dewan yang mewakili golongan-golongan dalam masyarakat. Pada umumnya mereka adalah awam tentang ilmu hukum.

g. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum

Hal ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradab kepada tersangka/terdakwa diberikan jaminan sebagai berikut:

(Diadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasihat hukum menurut pilihannya sendiri, diberi tahu tentang hak-haknya ini jika ia tidak mempunyai penasihat hukum dan ditunjuk penasihat hukum untuk dia jika untuk kepentingan peradilan perlu untuk itu, dan jika ia tidak mampu membayar penasihat hukum ia dibebaskan dari pembayaran).²⁷

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut di mana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antara lain sebagai berikut.

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
4. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
5. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
6. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

Pembatasan-pembatasan hanya dikenakan jika penasihat hukum menyalahgunakan hak-haknya tersebut. Kebebasan-kebebasan dan kelonggaran-kelonggaran ini hanya dari segi yuridis semata-mata, bukan dari segi politis, sosial, dan ekonomis. Segi-segi yang disebut terakhir ini juga menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum yang merata. Adnan Buyung Nasution menulis, berikut:

".., Setiap periode sejarah dengan sistem politiknya tersendiri, telah banyak memberikan pengaruh atas masalah ini. Persoalannya bertambah rumit apabila kita melihat dari sudut ekonomi,

²⁶ *Ibid*, hal. 31.

²⁷ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 41

disebabkan oleh kemiskinan yang merembes luas, tingkat tuna huruf yang tinggi dan kesehatan yang buruk.”²⁸

h. Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusatoir* dan *inquisitoir*)

Kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator itu. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan.

Sebagaimana telah diketahui, asas inkisitor itu berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh HIR untuk pemeriksaan yang masih dianut oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan, sama halnya dengan Ned.

Sv, yang lama yaitu tahun 1838 yang direvisi tahun 1885.

Asas inkisitor ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting. Dalam pemeriksaan selalu pemeriksaan berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka. Kadang-kadang untuk mencapai maksud tersebut pemeriksa melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan.²⁹

Sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang sudah menjadi ketentuan universal, maka asas inkisitor ini telah ditinggalkan oleh banyak negeri beradab. Selarang dengan itu, berubah pula sistem pembuktian yang alat-alat bukti berupa pengakuan diganti, dengan “keterangan terdakwa”, begitu pula penambahan alat bukti berupa keterangan ahli.

Untuk mengimbangi perubahan sistem pemeriksaan dan pembuktian ini maka para penegak hukum makin dituntut agar menguasai segi-segi teknis hukum dan ilmu-ilmu pembantu untuk acara pidana, seperti kriminalistik, Kriminologi, kedokteran forensik, antropologi, psikologi, dan lain-lain.

i. Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Ini berbeda dengan acara perdata di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis antara hakim terdakwa.

Ketentuan mengenai hal di atas diatur dalam Pasal-pasal 154, 155 KUHAP, dan seterusnya. Yang dipandang pengecualian dan asas langsung ialah kemungkinan lisan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*. Tetapi, ini hanya merupakan pengecualian, yaitu dalam acara pemeriksaan perkara palanggaran lalu lintas jalan (Pasal 213 KUHAP). KUHAP berbunyi: “Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang”.

Begitu pula ketentuan dalam pasal 214 yang mengatur acara pemeriksaan *verstek* itu. Dalam hukum acara pidana khusus, seperti Undang-Undang Nomor (Darurat) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikenal pemeriksaan pengadilan secara *in absentia* atau tanpa hadirnya terdakwa.³⁰

2. Prinsip Penegakan Hukum Bagi Pejabat Yang Diberi Kewenangan Oleh Undang-Undang

Kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan, HIR melakukan bahwa hanya dua macam pejabat atau instansi yang melakukan penahanan yaitu jaksa dan pembantu jaksa, sedangkan hakim hanya memperpanjang penahanan yang dilakukan oleh jaksa KUHAP menentukan bahwa ada tiga macam pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung (Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHAP).

Setiap penahanan tersebut dapat diperpanjang. Perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 20 KUHAP, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. Ini sama dengan penahanan yang dilakukan oleh pembantu jaksa menurut HIR. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama empat puluh hari. Ini berbeda dengan sistem HIR dahulu, di mana penuntut umum tidak dapat memperpanjang penahanan yang dilakukan oleh pembantu jaksa. Hanya dapat melakukan penahanan sendiri paling lama 30 hari.

²⁸ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, 1981, hal. 49-50

²⁹ *Ibid*, hal. 52.

³⁰ *Ibid*, hal. 56-57.

Dalam perspektif hak asasi manusia tentang penangkapan dan penahanan, untuk menilai bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik atau aparat penegak hukum yang lain sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, parameter yang digunakan tiga prinsip penegak hukum dan hak asasi manusia di atas. Pertama, prinsip legalitas. Penegakan dan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa hanya sah dan tidak melanggar hak asasi apabila dilakukan oleh pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu. Meskipun pelaku kejahatan adalah *recidivist* dan kejahatan yang dilakukannya adalah kejahatan serius seperti terorisme, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, penangkapan tetap harus dilakukan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan untuk itu, yaitu penyidik atau penyidik atas perintah penyidik. Sedangkan penahanan dilakukan baik oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim. Bila pejabat yang melakukan penangkapan dan penahanan tidak memiliki kewenangan untuk itu, maka negara telah melanggar hak kebebasan dan kemerdekaan individu warga negara.³¹

Kedua prinsip nesalitas. Harus diakui bahwa prinsip ini jarang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menilai apakah tindakan-tindakan mereka itu sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Bahkan di tingkat kepolisian prinsip ini hanya dibatasi ruang lingkupnya pada penggunaan senjata api. Penangkapan dan penahanan, prinsip ini jarang dijadikan sebagai pijakan oleh penegak hukum agar tindakan yang di tempuh memperhatikan dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.³²

Dalam konteks penangkapan, meskipun pelaku tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana, penyidik tetap harus memperhatikan prinsip tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain; jenis kejahatan yang dilakukan apakah termasuk kejahatan ringan atau serius, kapasitas pelaku kejahatan apakah baru pertama melakukan kejahatan atau sudah berulang kali, jumlah dan kualitas alat bukti yang dimiliki penyidik. Adapun penahanan, prinsip ini sebenarnya tercermin dalam tiga alasan subjektif penahanan yang diatur dalam KUHAP yang memungkinkan pejabat yang berwenang menahan seseorang seperti diduga keras

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, melarikan diri, dan merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Hanya saja ketiga alasan tersebut tidak dapat serta merta digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk semua tindak pidana tanpa melihat karakteristik tindak pidana dan kualitas pelakunya.³³

Meskipun KUHAP memberikan kewenangan menahan seseorang jika ada kekhawatiran melarikan diri, alasan ini tidak otomatis diberlakukan oleh penyidik. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi jika pejabat yang berwenang tetap menahan tersangka meskipun dia sudah tua renta sehingga tidak mungkin melarikan diri atau barang bukti sudah berada di penyidik. Penyidik tidak dapat berlindung di balik prinsip legalitas jika penangkapan dan penahanan yang dilakukannya bukanlah cara terakhir untuk mengungkap suatu tindak pidana.

Dalam kaitan dengan ini, penangkapan yang dilakukan oleh Polri terhadap wakil ketua KPK, Bambang widjojanto dan penahanan di tingkat penyidikan hingga pemeriksaan sidang pengadilan terhadap nenek Asyani beberapa bulan yang lalu, jelas melanggar prinsip nesalitas. Untuk kasus Bambang, ia tidak mengulangi lagi kejahatannya karena saat ditangkap ia tidak lagi sebagai advokat. Padahal, kasus yang menimpahnya adalah saat ia menjadi advokat. Ia juga tidak mungkin melarikan diri karena saat ditangkap selain sebagai komisioner KPK, juga sedang ingin pulang dari mengantar anaknya ke sekolah dan ia sedang memakai sarung, baju koko dan songkok. Dalam kasus nenek Asyani, ia tidak mungkin menghilangkan atau merusak barang bukti karena tujuh batnag kayu milik perhutani yang diduga dicuri olehnya tidak berada padanya. Ia juga tidak mungkin melarikan diri karena dari segi umur dan *track record* kejahatan tidak memungkinkan untuk itu.³⁴

Ketiga, prinsip proporsionalitas. Inti dari prinsip ini adalah adanya keseimbangan antara pembatasan terhadap kebebasan atau kemerdekaan tersangka atau terdakwa dengan tujuan yang hendak dicapai dari penangkapan dan penahanan, yaitu mengumpulkan alat bukti dan mempermudah proses pemeriksaan peradilan. Pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk menangkap dan menahan tersangka atau

31 Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 20.

32 *Ibid*, hal. 20-21.

33 Adnan Buyung Nasution, *Op Cit*, hal. 55.

34 Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 26.

terdakwa harus menjadikan tujuan utama dari penangkapan dan penahanan sebagai pijakan dasar ketika hendak menangkap atau menahan seseorang. Jika alat bukti dapat diperoleh tanpa harus menangkap tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum atau hakim tidak boleh melakukan penangkapan atau penahanan. Jika seorang terdakwa baik atau tanoa adanya jaminan dari keluarga atau pihak lain siap menghadiri pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, ia tidak boleh ditahan. Penahanan yang dilakukan berimplikasi pada pembatasan hak atas kemerdekaan fisik maupun psikis dan tidak berbanding lurus dengan tujuan utama dilakukannya penahanan.³⁵

Dalam kasus penangkapan Bambang Widjojanto, prinsip proposionalitas tidak diindahkan oleh Polri. Jika tujuannya adalah untuk mempermudah penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, bukankah tidak ada kaitannya dengan menangkap Bambang? Toh ia sewaktu-waktu jika diperlakukan bisa diminta hadir memberikan keterangan di hadapan penyidik, atau penyidik sendiri yang datang langsung ke kantor KPK. Selain itu, menangkap Bambang yang berarti merampas hak atas kemerdekaan dirinya yang merupakan hak yang fundamental dalam konstitusi tidak sebanding dengan tujuan penyidik yang hanya sekedar mengumpulkan alat bukti.³⁶

Dalam kasus nenek Asyani, jika tujuan penahanan terhadap dirinya adalah agar proses pemeriksaan berjalan cepat dan mudak, bukankah hal itu sebenarnya dapat dilakukan tanpa harus menahan Asyani. Buktinya, Asyani selalu datang saat diminta hadir ke persidangan. Kalaupun ada dugaan ia melarikan diri, atas dasar apa dugaan itu dibangun? Apalagi sejak awal nenek Asyani tidak mengakui bahwa dia telah mencuri tujuh batang kayu milik perhutani. Selain itu, dengan umurnya yang mencapai 65 tahun dan tidak memiliki *track record* kejahatan, dugaan itu dengan sendirinya terbantahkan. Ini artinya, perampasan kemerdekaan nenek Asyani dalam bentuk penahanan hingga berbulan-bulan tidak sebanding dengan tujuan dari penahanan itu sendiri. Barapa banyak kerugian ekonomi, social, dan psikis yang dialami oleh nenek Asyani sebagai akibat dari penahanan terhadap dirinya, dan hal

itu tentu saja tidak sebanding dengan tujuan agar pemeriksaan terhadap dirinya berjalan lancar. Lancar tidaknya pemeriksaan tidak ada hubungannya dengan ditahan tidaknya seseorang karena yang terpenting adalah terpenuhinya unsur-unsur delik yang didukung dengan ketersediaan alat bukti.³⁷

Keempat, tata cara penangkapan dan penahanan. Dalam prespektif hak asasi manusia, tata cara ini terkait dengan petugas yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan memperhatikan tradisi dan nilai-nilai budaya suatu negara. Sejak esensi terpenting hak asasi manusia adalah penghormatan terhadap martabat dan kemanusiaan manusia, penangkapan dan penahanan harus mampu mencerminkan hal itu. Meskipun pejabat, berdasarkan prinsip legalitas, diberikan kewenangan untuk menangkap atau menahan seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tradisi dan nilai-nilai etika dan moralitas penting diperhatikan. Perlakuan yang sopan dan tidak merendahkan martabat seseorang sekalipun ia adalah seorang tersangka atau terdakwa tetap harus diperhatikan. Cara menangkap atau menahan seseorang harus juga mengacu kepada prinsip-prinsip etika dan moral yang dianut suatu negara.³⁸

Menangkap seseorang yang sedang menjabat sebagai aparat penegak hukum yang tidak memiliki catatan kejahatan sebelumnya, tidak sedang tertangkap tangan, apalagi baru selesai mengantar anak seperti yang dialami oleh Bambang Widjojanto, jelas tidak memperhatikan nilai-nilai etika yang diptaktikan di Indonesia. Berbeda halnya jika, misalnya, Bambang saat mau ditangkap melarikan diri, melawan dengan kekuatan senjata, dan telah beberapa kali lolos dari kejahatan yang dilakukannya, penangkapan yang dilakukan Polri dengan memborgolnya dapat dipahami sebagai tindakan yang tidak melanggar prinsip-prinsip etika. Dikatakan tidak etis dan tidak memperhatikan tradisi yang dianut masyarakat menahan seseorang nenek yang sakit-sakitan, umumnya sudah mencapai 65 tahun, ditinggal mati suaminya dengan alasan takut melarikan diri dan agar proses pemeriksaan di sidang pengadilan berjalan lancar. Bukankah masih ada cara lain selain merampas hak atas kemerdekaan si nenek jika tujuannya agar proses pemeriksaan berjalan

35 Loeqman Lubby, *Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, hal. 3.

36 *Ibid*, hal. 6.

37 *Ibid*, hal. 7-8.

38 *Ibid*, hal. 8.

lancar. Misalnya dengan melakukan koordinasi dengan keluarga atau tokoh masyarakat setempat untuk memastikan bahwa si nenek hadir dalam pemeriksaan sidang sehingga mendukung bekerjanya sistem peradilan pidana.³⁹

B. Prosedur Penangkapan, Penahanan dan Pengeledahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam pembahasan sub bab ini Penulis memfokuskan pada penangkapan, penahanan dan pengeledahan dalam KUHAP.

1. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penangkapan. Pertama, pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan. KUHAP hanya memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan. Tetapi untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat memerintahkan penaseledik untuk melakukan penangkapan (Pasal 16 ayat (1) KUHAP). Jadi, kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan hanya dalam tahap penyidikan dan itu atas perintah penyidik. Jika tidak ada perintah oleh penyidik, penaseledik tidak berwenang melakukan penangkapan.

Kedua, alasan penangkapan. Berdasarkan definisi penangkapan di atas, penangkapan diperbolehkan jika memang 'terdapat cukup bukti'. Dengan mengacu kepada Pasal 17 KUHAP, frase ini dimaknai sebagai seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan bukti permulaan, yang cukup itu, sehingga dalam praktik hal itu diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Perlu ada definisi, yang tegas mengenai makna bukti permulaan yang cukup misalnya penangkapan hanya boleh dilakukan oleh penyidik atau penaseledik atas perintah penyidik jika didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.⁴⁰ Alasannya, selain

meminimalisir penggunaan subjektivitas penyidik atau penaseledik dalam melakukan penangkapan, juga agar penangkapan yang dilakukan penyidik tetap memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia tersangka/terdakwa.⁴¹

Ketiga, tata cara penangkapan. Penyidik atau penaseledik yang melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas, memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Jika tertangkap tangan, surat perintah penangkapan tidak diperlukan. Tapi, penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat (Pasal 18).

Penangkapan tidak diadakan terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.⁴²

Secara teoritik, pelanggaran adalah delik undang-undang (*wetdelichten/malum, prohibitum crimes!*). Dikatakan delik undang-undang adalah karena suatu perbuatan hanya dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana atau tindakan jika undang-undang secara tegas melarang perbuatan tersebut. Apabila perbuatan tersebut tidak dinyatakan terlarang dalam undang-undang, perbuatan itu boleh dilakukan.⁴³

Keempat, jangka waktu penangkapan. Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Ini artinya, penyidik atau penaseledik dapat menangkap seseorang kurang dari 24 jam, tetapi tidak boleh lebih dari 24 jam. Penangkapan yang dilakukan lebih dari 24 jam harus dinyatakan batal demi hukum dan melanggar hak asasi manusia.

Berbeda dengan penangkapan, penahanan berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP diartikan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan

³⁹ *Ibid*, hal. 8-9.

⁴⁰ Alat bukti yang sah antara lain; 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk; 5) keterangan terdakwa.

⁴¹ Made Darma Weda, *Pengecualian Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*, 20 Mei, 2015, hal. 7.

⁴² Mahrus Ali, *Perpektif Hak Asasi Manusia tentang Penangkapan, dan Penahanan Dalam Hukum Acara Pidana*, UUI, Yogyakarta, 2016, hal. 3.

⁴³ *Ibid*, hal. 7.

penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pejabat yang diberikan kewenangan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim (Pasal 20 KUHAP). Alasan penahanan meliputi alasan subjektif dan alasan objektif. Yang termasuk ke dalam alasan subjektif adalah: 1) tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup; 2) dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri; atau 3) merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).

Alasan objektif penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2&2 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnatie* (pelanggaran terhadap Ordonasi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471*), Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).⁴⁴

Penahanan ada tiga jenis, yaitu penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang

pengadilan. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan (Pasal 22).

Mengenai lama waktu penahanan, KUHAP membedakan antara tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyidikan dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Penuntut umum dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 30 hari. Hakim pengadilan negeri dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim pengadilan tinggi dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim Mahkamah Agung dapat menahan terdakwa paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 60 hari (Pasal 24, 25, 26, 27, dan Pasal 28).

Namun perlu diperhatikan adanya ketentuan pengecualian tentang penahanan yang diatur dalam pasal 29 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang bedasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

- a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
- b. perkara yang sedang diperiksa diancam pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Apa yang dimaksud dengan kata-kata "alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan", tidak diwajibkan oleh undang-undang. Menurut pendapat Penulis, kata-kata itu berlanjut dengan kalimat berikutnya yang tersebut pada butir a dan b. Artinya, kata-kata tersebut tidak berdiri sendiri.

Yang dijelaskan oleh penjelasan Pasal 29 itu ialah pengertian "kepentingan pemeriksaan" pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu penahanan yang ditentukan dan

“gangguan fisik atau mental yang berat” ialah keadaan tersangka atau terdakwa yang tidak memungkinkan untuk diperiksa karena alasan fisik atau mental.

Dalam Pasal 29 ayat (2) KUHP ditentukan lamanya perpanjangan yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut, yaitu tiga puluh hari yang dapat diperpanjang lagi tiga puluh hari. Jadi, jumlahnya enam puluh hari.

Perpanjangan tersebut berlaku pada kelima tingkat, yaitu penyidikan (Pasal 24), penuntutan (Pasal 25), pemeriksaan pengadilan negeri (Pasal 26), pemeriksaan banding (Pasal 27), pemeriksaan kasasi (Pasal 28). Dengan demikian, bagi delik yang diancam pidana penjara sembilan tahun atau lebih dapat ditahan cukup lama juga. Delik-delik semacam banyak pula, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, pembunuhan, delik ekonomi yang “dapat mengacaukan perekonomian dalam masyarakat”, delik korupsi, delik subversi, delik narkoba, delik rahasia atom, dan lain-lain.

Pejabat yang berwenang memperpanjang penahanan sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) berbeda dengan yang berwenang memperpanjang biasa. Dalam ayat itu ditentukan bahwa:

- a. pada tingkat penyidik dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
- b. pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh pengadilan tinggi;
- c. pada tingkat pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah
- d. pada tingkat kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.⁴⁵

Dalam hal penggunaan wewenang perpanjangan penahanan tersebut KUHP memberi batas-batas sebagai berikut.

1. Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam arti penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding ke Ketua Mahkamah Agung (Pasal 29 ayat (7) KUHP).
2. Tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal

26, Pasal 27, dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah (Pasal 30 KUHP tersebut: “apabila tenggang waktu penahanan”) ... “ternyata tidak sah”), kurang tepat, karena bukan tenggang waktunya yang tidak sah, tetapi dasar hukumnya atau cara melakukannya.⁴⁶

2. Penggeledahan dan Penyitaan

Hukum pidana (materiil dan formal) merupakan hukum istimewa, karena hukum dimaksudkan untuk melindungi manusia terhadap pelanggaran hak-haknya, sedangkan hukum pidana justru diciptakan untuk “merampas” hak-hak tersebut “dalam keadaan tertentu”. Keadaan tertentu inilah yang seharusnya sangat dibatasi dan diberi garis yang tegas tentang batas-batasnya.

Hukum melindungi hak asasi manusia yang paling utama, yaitu hak untuk hidup, sedangkan hukum pidana menciptakan pidana mati yang akan merenggut hak yang paling asasi itu. Hukum melindungi hak orang untuk bergerak ke mana saja yang ia kehendaki, sedangkan hukum pidana mengenal pidana penjara dan hukum acara pidana mengenal penahanan. Hukum melindungi ketentraman rumah tangga orang, padahal hukum acara pidana mengenal penggeledahan rumah atau tempat kediaman. Oleh karena itu, pelaksanaan “perampasan” hak-hak tersebut harus menurut cara dan batas yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk melindungi tempat kediaman orang, ada Pasal 167 dan Pasal 429 KUHP. Jadi, orang yang melakukan penggeledahan di luar undang-undang melanggar pasal tersebut.⁴⁷

a. Penggeledahan

perlindungan terhadap ketentraman rumah atau tempat kediaman orang merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. Dengan sendirinya pelanggaran terhadap asas tersebut merupakan hal yang serius. Dalam KUHP Pasal 167 dan 429 ditentukan ancaman pidana pelanggaran tersebut. Pasal 167 KUHP berbunyi sebahai berikut.

“Barangsiapa dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam, atau dengan melawan hukum ada tinggal di dalam rumah atau tempat yang tertutup

45 Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 44.

46 *Ibid*, hal. 45-46.

47 *Ibid*, hal. 55.

yang dipakai oleh orang lain, dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas permintaan orang yang berhak atau atas permintaan atas nama yang berhak dipidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah” (ayat (1)).

Pasal 429 KUHP berbunyi sebagai berikut.

“Pegawai negeri yang dengan melampaui batas kekuasaannya atau dengan tidak memperlihatkan peraturan yang ditentukan dalam undang-undang umum, masuk ke dalam rumah atau kedalam ruangan atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak dengan kemauan orang itu atau jika pegawai negeri itu dengan melawan hukum ada di tempat itu dan tidak dengan segera ia pergi dari tempat setelah diperintahkan oleh atau atas nama yang berhak, dipidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah” (ayat(1)).

Di dalam UUDS 1950 Pasal 16 terdapat jaminan perlindungan terhadap ketentraman rumah atau tempat kediaman orang. Pada ayat (1) pasal itu bahwa tempat kediaman siapa pun tidak boleh di ganggu gugat. Selanjutnya ayat (2) mengatakan menginjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kemauan orang yang mendiaminya, hanya dibolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam suatu aturan hukum yang berlaku baginya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, walaupun UUDS 1950 itu sudah tidak berlaku sejak 5 juli 1959, namun ketentuan itu masih berlaku di Indonesia karena bersifat universal.⁴⁸ (Tiada seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perorangannya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian).

Kekecualian atas jaminan perlindungan tersebut hanya dibolehkan dengan ketentuan hukum, yaitu hukum acara pidana terutama yang tercantum dalam

KUHAP dan perundang-undangan khusus tertentu. Dalam hal ini terjadi pertentangan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Khusus dalam masalah usaha mencari kebenaran, kepentingan umum lebih diutamakan.

Dalam peraturan undang-undang tersebut diatur dalam hal-hal apa, menurut cara bagaimana dan pejabat mana saja yang dibolehkan melakukan pemasukan rumah atau penggeledahan itu. Menggeledah atau memasuki rumah atau tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik menurut hukum acara pidana, harus dibatasi dan diatur secara cermat. Menggeledah rumah atau tempat kediaman merupakan suatu usaha mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salah maupun tidak salahnya seseorang.

Ini berarti menggeledah tidak selalu harus berarti mencari kesalahan seseorang, tetapi kadang-kadang juga bertujuan mencari ketidaksalahannya. Penyidik harus betul-betul cermat dan mengikuti ketentuan-ketentuan tentang cara melakukan penggeledahan itu, agar terhindar dari pelanggaran ketentuan KUHP tersebut di muka. Dalam KUHAP, ditentukan bahwa hanya penyidik atau anggota kepolisian yang diperintahkan olehnya yang boleh melakukan penggeledahan atau memasuki rumah orang (Pasal 33 ayat (1)). Itu pun dibatasi dengan ketentuan bahwa penggeledahan rumah hanya dapat dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri (Pasal 33 ayat (1) KUHAP).

Ketentuan tentang keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri tersebut masih mengikuti ketentuan Pasal 77 HIR. Sebenarnya izin ketua pengadilan negeri untuk melakukan penggeledahan merupakan semacam “campur tangan” hakim dalam penyidikan. Diharuskan adanya izin dalam hal melakukan penggeledahan menurut penjelasan Pasal 33 ayat (1) KUHAP, yang mengatakan bahwa keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri maksudnya untuk menjamin hak asasi manusia (ketentraman orang atas tempat kediamannya). Hal ini selaras dengan ketentuan perlindungan hak asasi manusia.⁴⁹

Mengenai ketentuan dalam KUHAP tentang keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri untuk melakukan penggeledahan, menimbulkan pertanyaan apakah izin itu bersifat umum atau khusus? Ini tidak diatur dalam KUHAP.

48 Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hal. 44.

49 *Ibid*, hal. 58-59.

Kalau bersifat umum, maka tidak disebutkan di tempat-tempat kediaman mana akan dilakukan penggeledahan. Sebaliknya kalau bersifat khusus, maka harus dicantumkan di dalam izin itu, di mana dan kapan dilakukan penggeledahan oleh penyidik. Dengan sendirinya kalau bersifat khusus, maka penyidik tidak dapat melakukan penggeledahan di tempat yang tidak disebut dalam izin itu, walaupun kemudian ternyata bahwa tempat itu perlu digeledah pula sesuai dengan petunjuk yang diperoleh pada penggeledahan pertama.⁵⁰

Ketentuan lain dalam KUHAP ialah bahwa jika yang melakukan penggeledahan itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian yang diperintahkan melakukan penggeledahan itu harus dapat menunjukkan selain surat izin ketua pengadilan negeri juga surat perintah tertulis dari penyidik (penjelasan Pasal 33 ayat (2) KUHAP).

Kekecualian keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri itu diatur dalam pasal berikutnya yaitu Pasal 34 KUHAP. Ini mirip pula dengan Pasal 78 HIR dahulu. Di situ ditentukan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu penyidik dapat melakukan penggeledahan.

Bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana, atau benda yang disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat izin ketua pengadilan tidak mungkin diperoleh dengan cara layak dan dalam waktu yang singkat.

Ini mirip dengan yang dikatakan oleh de Pinto, bahwa hal sangat dan mendesak ada terutama jika ada bahaya tersangka akan memusnahkan atau menghilangkan surat-surat atau barang-barang bukti yang lain.⁵¹

Kemudian, Pasal 34 ayat (1) KUHAP itu selain mengatur kekecualian adanya izin ketua pengadilan negeri, juga memperluas pengertian "rumah" yang tersebut dalam Pasal 33 KUHAP, mengikuti 78 HIR, yang juga demikian, sehingga meliputi:

- a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
- b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
- c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
- d. di tempat penginapan atau tempat umum lain.

Di samping Batasan yang ditentukan tersebut untuk melakukan penggeledahan, ditambahkan pula oleh Pasal 35 bahwa dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak berkenankan memasuki:

- a. ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan;
- c. ruang di mana sedang berlangsung sidang peradilan.⁵²

Ini berarti bahwa dalam hal tertangkap tangan penyidik boleh memasuki tempat-tempat tersebut. Memang dalam delik tertangkap tangan penyidik mendapat wewenang istimewa.

Selain daripada itu, wewenang menggeledah dibatasi pula oleh Pasal 34 ayat (2) KUHAP, yang mengatakan bahwa dalam hal penyidik melakukan penggeledahan, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan delik yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan delik yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan delik tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Hal ini pun merupakan perlindungan hak asasi orang yaitu rahasia surat, yang hanya dapat diterobos dalam keadaan luar biasa, yaitu dalam hal surat itu berhubungan dengan delik tersebut, yang maksudnya untuk mengetahui salah tidaknya seseorang.

Pembatasan penggeledahan selanjutnya ialah sebagai berikut.

1. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka tau penghuni menyetujuinya (Pasal 33 ayat (3) KUHAP).

⁵⁰ *Ibid*, hal. 143.

⁵¹ Supomo, *Op Cit*, hal. 122.

⁵² *Ibid*, hal. 125.

Ini dimaksudkan agar dicegah terjadinya penyangkalan oleh tersangka atas sesuatu yang ditemukan dalam penggeledahan. Atau tuduhan tersangka kepada penyidik terjadinya sesuatu dalam melakukan penggeledahan itu, misalnya hilangnya sesuatu benda milik penghuni.

2. Setiap kali memasuki rumah, harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir (Pasal 33 ayat (4) KUHAP). Maksud ketentuan ini sama dengan yang tersebut pada butir 1 di muka. Dalam penjelasan ayat itu dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "dua orang saksi" adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "ketua lingkungan" adalah ketua atau wakil ketua rukun kampung, ketua atau wakil ketua lembaga yang sederajat.
3. Dalam waktu dua hari setelah memasuki rumah dan/atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan (Pasal 33 ayat (5) KUHAP).
4. Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum, di mana penggeledahan itu dilakukan (Pasal 36 KUHAP).
5. Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawahnya serta, apabila, terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita (Pasal 36 ayat (1) KUHAP). Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini dikatakan bahwa penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan, yang wanita dilakukan pejabat wanita.

Dalam hal penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik minta bantuan kepada pejabat kesehatan. Apa yang dimaksud dengan "rongga badan" oleh penjelasan ini tidak jelas. Tentu ini tidak berarti rongga dada dan rongga perut. Mungkin yang dimaksud dengan "rongga badan" ialah lubang dubur. Dalam praktik pernah terjadi di Sulawesi Utara penelundupan dari Tawao ke Sangir

Talau menyembunyikan batang emas di lubang duburnya.

Demikianlah pembatasan-pembatasan yang ditentukan agar penggeledahan itu dilakukan dalam hal perlu guna mencari kebenaran. Di samping penggeledahan rumah atau tempat kediaman, ditentukan juga bahwa penyidik berwenang menggeledah badan atau pakaian tersangka pada waktu tersangka ditangkap atau dibawa kepada penyidik.

Penggeledahan diatur oleh beberapa undang-undang, selain dalam KUHAP, juga ada pelbagai perundang-undangan khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971), Undang-Undang (pnps) tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Undang-Undang Nomor 11 (Pnps) Tahun 1963), Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976). Dalam semua undang-undang tersebut diatur tentang penggeledahan yang hampir sama dengan ketentuan dalam KUHAP, kecuali tentang keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (1) KUHAP. Dalam perundang-undangan tersebut tidak diharuskan adanya izin seperti itu.

Adapun penyitaan dalam KUHAP merupakan tindak lanjut dari penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik. Pasal 1 butir 16 memberi penyitaan sebagai berikut. "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan".

Definisi ini agak panjang, tetapi terbatas pengertiannya, karena hanya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dengan penyitaan sesuatu benda diartikan pengambilalihan ayau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana". Jadi, tidak dibatasi hanya untuk pembuktian.

Persamaan kedua definisi tersebut ialah pengambilan dan penguasaan milik orang. Dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan betentangan dengan hak asasi manusia yang pokok, yaitu merampas penguasaan atas milik orang.

Oleh karena itu, penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh

undang-undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHP).

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuannya.

Ketentuan itu merupakan inovasi dalam hukum acara pidana Indonesia. Dalam Pasal 39 ayat (1) butir a KUHP, tercantum benda yang dapat disita ialah "benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana".

Dalam hal ini tidak disebut benda tidak berwujud, tetapi tagihan, yang tentulah pengertiannya lebih sempit. Benda-benda lain yang dapat disita selain yang tersebut di atas, ialah sebagai berikut:

1. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya (Pasal 39 ayat (1) butir a KUHP).
2. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik delik (Pasal 39 ayat (1) butir c KUHP).
3. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik (Pasal 39 ayat (1) butir d KUHP).
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delin yang dilakukan (Pasal 39 ayat (1) butir e KUHP).

Apa yang dimaksud oleh KUHP dengan "yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana", tidak dijelaskan.

Biasanya benda yang dapat disita berupa "yang dipergunakan melakukan delik" dikenal dengan "dengan mana delik dilakukan" dan "benda yang menjadi objek delik" dikenal dengan "mengenai mana delik dilakukan". Yang tersebut pertama (Pasal 39 ayat (1) butir a KUHP) disebut "mengenai mana delik dilakukan", sedangkan yang tersebut pada butir 2 sampai dengan 5 disebut "dengan mana delik dilakukan".

Suatu inovasi lain dalam KUHP ialah bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana jika

dipenuhi persyaratan butir 1 sampai 5 di muka (Pasal 39 ayat (2) KUHP).

Selain itu untuk delik yang tertangkap tangan berlaku ketentuan khusus mengenai penyitaan. Di situ dipakai istilah yang lebih luas artinya, seperti "dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti".

Biasanya penyitaan dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan, maka harus diperhatikan Pasal 39 KUHP yang menentukan bahwa yang dapat dirampas ialah:

- a. barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan;
- b. barang-barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja telah dipakai untuk melakukan kejahatan.

Pembatasan Pasal 39 ayat (1) KUHP tersebut bahwa dengan sengaja telah dipakai untuk melakukan kejahatan, diperluas oleh ayat (2) yang memungkinkan delik yang dilakukan tidak dengan sengaja atau pelanggaran pidana perampasan dapat dijatuhkan asal ditentukan oleh undang-undang. Yang dimaksud dengan undang-undang di situ, ialah perundang-undangan pidana khusus, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika dan lain-lain.

Sebagai pembatasan penyitaan surat, Pasal 43 KUHP menentukan bahwa "Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

Benda-benda semacam itu jika masih ditangan penyidik atau penuntut umum, dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. Jika sudah ada di tangan pengadilan dapat dilakukan hal yang sama penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya.

Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti (Pasal 45 ayat (2) KUHP). Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda tersebut.

Mengenai benda sitaan yang bersifat terlarang seperti narkoba, disediakan untuk dirampas untuk negara atau di musnahkan.

Mengangkut benda sitaan atau rampasan yang berupa narkoba, selaras dengan ketentuan Pasal 45 ayat (4) KUHPA tersebut di muka, dimusnahkan atau diserahkan kepada dinas kesehatan. Untuk ini, ditandatangani piagam kerjasama antara Jaksa Agung dan Menteri Kesehatan pada tanggal 8 Juni 1983.

Kemudian perlu diketahui kapan suatu penyitaan berakhir menurut hukum acara pidana.

1. Penyitaan dapat berakhir sebelum ada putusan hakim.
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau tidak merupakan delik.
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali benda tersebut diperoleh dari suatu delik atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu delik.

Ketentuan yang mengatur tentang butir a sampai dengan c tersebut ialah Pasal 46 ayat (1) KUHPA.

2. Penyitaan berakhir setelah ada putusan hakim, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali kalau benda tersebut menurut keputusan hakim dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti untuk perkara lain. Ini tercantum dalam Pasal 46 ayat (2) KUHPA.

PENUTUTUP

A. Kesimpulan

1. Penangkapan dan penahanan di satu sisi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan prinsip legalitas kepada penyidik, penyidik atas perintah penyidik, penuntut umum maupun hakim, namun di sisi lain ia bersinggungan dengan perampasan kemerdekaan tersangka dan terdakwa. Adanya cukup bukti yang menjadi dasar penangkapan dan alasan-alasan subjektif maupun alasan objektif yang menjadi dasar dilakukannya penahanan rentan melanggar hak asasi manusia tersangka atau terdakwa.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut tidak hanya mengacu kepada prinsip legalitas sebagai dasar hukum penangkapan dan penahanan, tapi juga prinsip nesesitas dan prinsip proporsionalitas.

- 2, Penerapan prinsip bagi pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Jika penangkapan dan penahanan melanggar prinsip nesesitas, prinsip proporsionalitas secara otomatis juga terlanggar. Prinsip nesesitas mengacu kepada penggunaan kekuatan harus merupakan tindakan yang luar biasa, dalam arti jika masih ada alternatif lain selain menangkap dan menahan tersangka atau terdakwa, maka alternatif tersebut wajib dilakukan. Prinsip proporsionalitas menitikberatkan kepada adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara pembatasan hak dengan tujuan yang hendak dicapai. Hak di sini adalah hak atas kemerdekaan tersangka atau terdakwa. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah mengumpulkan alat bukti dan mempermudah proses pemeriksaan peradilan yang berimplikasi pada pencarian kebenaran materiil.

Apabila tujuan yang hendak dicapai dapat dilakukan tanpa harus menangkap atau menahan tersangka dan terdakwa, tindakan penyidik, penuntut umum maupun hakim yang tetap menahan keduanya dengan dalih telah diberikan kewenangan oleh undang-undang, tetap saja hal itu melanggar hak kemerdekaan tersangka atau terdakwa.

B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada pejabat penegak hukum dalam melakukan penangkapan, penahanan dan penggeledahan jangan hanya beralasan subyektif, hendaknya harus benar-benar untuk kepentingan pemeriksaan, karena penangkapan dan penahanan adalah berbenturan dengan perampasan kemerdekaan tersangka atau terdakwa.
2. Sangat diharapkan kepada pejabat penegak hukum bila melakukan penangkapan dan penahanan hendaknya membawa surat tugas, untuk itu dan bagi tersangka dan terdakwa dalam pemeriksaan berlaku pro aktif, tidak berbelit-belit.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin A.Z., *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, 1989.

- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Prespektif Hak Asasi Manusia tentang Penangkapan, Penahanan Dalam Hukum Acara pidana*, UUI, Yogyakarta, 2016.
- Cortens G.J.M., *Het Nederlands Strafrecht*.
Hall Jerome, "Nulla Poena Sine Lege". *Yale Law Journal*, 1937.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Lubby Loeqman, *Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, 2015.
- Meagher Dan, "The Principle of Legality as Clear Statement Rule: Significance and Problems", *Sidney Law Review*, Vol. 36, 2014.
- Nasution Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, 1981.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Keenam, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2008.
- Sulaiman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.
- Supomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Weda Made Darma, *Pengecualian Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*, 20 Mei, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sumber lain

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan, 2013.

Mahfud MD Moh., *Beberapa Catatan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tentang Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil*, UGM, Yogyakarta